



**PENETAPAN**

Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**M Yunus A Samad**, Jenis kelamin Laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 10-08-1968, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Prof M Yamin Gg Keluarga Bersama No. 11 B Rt.001/Rw.006 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

**PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 01 Desember 2022, Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca Penetapan kami Hakim tertanggal 02 Desember 2022, Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memperhatikan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 01 Desember 2022 di bawah register Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Ida Muharniaty di Pontianak tanggal 11-08-1988, sebagaimana kutipan Akte Nikah, Nomor 141/6-IX/1988, tertanggal 15-08-1988;
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan almarhumah istri Pemohon dikarunia 3 ( tiga ) orang anak yang bernama :
  1. Romi Yuniardi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 23-04-1989,
  2. Fauzi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 13-06-1997,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Aisyah Malika, Perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07- 2016 dan dari ketiga anak Pemohon tersebut satu diantaranya usianya masih dibawah umur;
3. Bahwa istri Pemohon (Ida Muharniaty) telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022, sebagaimana Kutipan Akte Kematian Nomor.6171-KM-14022022-0023, tertanggal 16 Februari 2022;
4. Bahwa semasa perkawinan Pemohon bersama almarhumah istri Pemohon ada membeli 4 ( empat ) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 2681, tertanggal 06 Oktober 2007,yang terkletak di Kelurahan Sungai Jawi , Kecamatan Pontianak Kota, Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupatern Kubu Raya, Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Pmnggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupatern Kubu Raya, Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
5. Bahwa dengan meninggalnya Istri Pemohon tersebut, maka sebagai ahli waris adalah Pemohon beserta 3 ( tiga ) orang anak Pemohon sebagaimana Surat keterangan ahli waris yang telah didaftarkan di Kantor Kelurahan Kota Baru tanggal 28 Maret 2022 Nomor 451.5/20/KB-Pemmas/III/2022 dan dicatatkan di Kantor Camat Pontianak Selatan tanggal 29 Maret 2022 Nomor 451.5/64/III/2022;
6. Bahwa pada saat Pemohon berkeinginan untuk menjual keempat bidang tanah tersebut dengan tujuan hasil penjualan akan Pemohon gunakan untuk modal usaha;
7. Bahwa akan tetapi anak pemohon sebagaimana posita 2 (dua) diatas usianya masih dibawah umur, maka untuk keperluan tersebut diatas Pemohon terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan guna mewakili kepentingan hukum anak Pemohon yang belum dewasa tersebut;
8. Bahwa atas maksud Pemohon tersebut diatas tidak ada yang menaruh keberatan;
9. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan hal-hal yang telah pemohon uraikan tersebut diatas, pemohon mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil pemohon untuk sidang pada waktu yang ditetapkan kemudian, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa pemohon M Yunus A Samad adalah WALI dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Aisyah Malika, Perewmpuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07- 2016 serta memberi ijin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 4 (empat) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2681, tertanggal 06 Oktober 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dipersidangan telah hadir sendiri, dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu:

1. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 6171011008680016 tertanggal 22-05-2015 an. M. YUNUS A. SAMAD, diberi tanda P-1;
2. Fotokopy Kartu Keluarga Nomor: 1802052110210007 tertanggal 08-03-2022, atas nama Kepala Keluarga M. YUNUS, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 141/6-IX/1988 tertanggal 15 Agustus 1988, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.1802-LT-21102021-0144 tertanggal 21 Oktober 2021, an. AISYAH MALIKA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No.6171-KM-14022022-0023 tertanggal 16 Februari 2022, an. IDA MUHARNIATY, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, tertanggal 25 Maret 2022, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2681/Sungai Jawi, tertanggal 03 Desember 2007, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.2910/Punggur Besar, tertanggal 06 Oktober 2009, diberi tanda bukti P-8;

Halaman 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.5286/Punggur Besar, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.8094/Sungai Rengas, tertanggal 06 Juli 2012, diberi tanda bukti P-10;

Bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi meterai secukupnya serta telah disesuaikan / dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata cocok/sesuai dan diberi tanda bukti P-1 s/d P-10, selanjutnya surat-surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksinya, yaitu :1. DIDI WAHYUDI dan 2.WAHDANIAH, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi DIDI WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IDA MUHARNIATY di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 1988 dan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan pada tahun 1988;
  - Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan IDA MUHARNIATY telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
    - 1) Romi Yuniardi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 23-04-1989,
    - 2) Fauzi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 13-06-1997,
    - 3) Aisyah Malika, Perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07-2016 dan dari ketiga anak Pemohon tersebut satu diantaranya usianya masih dibawah umur;
  - Bahwa isteri Pemohon yaitu IDA MUHARNIATY telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit;
  - Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut membeli beberapa bidang tanah diantaranya yaitu:
    - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2681, tertanggal 06 Oktober 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota,
    - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,



3) Sertifikat Hak Milik Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa sepeninggal almarhumah isteri Pemohon tersebut sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali dari ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak, agar diberi ijin mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta warisan Pemohon;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menambah modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan karena para ahli waris lainnya juga sudah sepakat akan menjual tanah warisan tersebut;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof M Yamin Gg Keluarga Bersama No. 11 B Rt.001/Rw.006 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi WAHDANIAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IDA MUHARNIATY di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 1988 dan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan pada tahun 1988;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan IDA MUHARNIATY telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
  - 1) Romi Yuniardi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 23-04-1989,
  - 2) Fauzi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 13-06-1997,





3) Aisyah Malika, Perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07- 2016 dan dari ketiga anak Pemohon tersebut satu diantaranya usianya masih dibawah umur;

- Bahwa isteri Pemohon yaitu IDA MUHARNIATY telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit;

- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut membeli beberapa bidang tanah diantaranya yaitu:

1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2681, tertanggal 06 Oktober 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota,

2) Sertifikat Hak Milik Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,

3) Sertifikat Hak Milik Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,

4) Sertifikat Hak Milik Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa sepeninggal almarhumah isteri Pemohon tersebut sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali dari ketiga orang anaknya tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak, agar diberi ijin mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta warisan Pemohon;

- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menambah modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

- Bahwa setahu saksi atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan karena para ahli waris lainnya juga sudah sepakat akan menjual tanah warisan tersebut;

- Bahwa pada saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof M Yamin Gg Keluarga Bersama No. 11 B Rt.001/Rw.006 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak menaruh keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan perkara permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan dari Pemohon adalah Pemohon selaku Wali dari ketiga orang anaknya tersebut agar diberi ijin untuk mewakili salah satu anaknya yang masih dibawah umur yaitu bernama Aisyah Malika, Perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07- 2016, guna bertindak mewakili kepentingan anak Pemohon tersebut di atas untuk menjual tanah warisan, yaitu:

- 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2681, tertanggal 06 Oktober 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota,
- 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,
- 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,
- 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi DIDI WAHYUDI dan saksi WAHDANIAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan dari Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI tahun 2007, halaman 43 disebutkan "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat yaitu P-1 (Kartu Tanda Penduduk Pemohon) dan P-2 (Kartu Keluarga Pemohon) serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Prof M Yamin Gg Keluarga Bersama No. 11 B Rt.001/Rw.006 Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dan oleh karena Kota Pontianak  
Halaman 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk



mencakup alamat tempat tinggal Pemohon, sehingga dengan demikian sudah tepat Pemohon mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim mempedomani ketentuan mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri, antara lain:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa;
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi;
3. Permohonan pewarganegaraan;
4. Permohonan dispensasi menikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi wanita yang mencapai umur 16 tahun;
5. Permohonan izin menikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun;
6. Permohonan pembatalan perkawinan;
7. Permohonan pengangkatan anak;
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam Akta Catatan Sipil;
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia menunjuk wasit;
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir;
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan ke Pengadilan Negeri, antara lain menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atau suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Halaman 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk





Menimbang, bahwa setelah memeriksa, mempelajari dan meneliti permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-10 dan mendengarkan keterangan Pemohon serta keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama IDA MUHARNIATY di Pontianak pada tanggal 11 Agustus 1988 dan perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Pontianak Selatan pada tahun 1988;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan IDA MUHARNIATY telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak kandung yaitu:
  - 1) Romi Yuniardi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 23-04-1989,
  - 2) Fauzi, Laki-laki lahir di Pontianak pada tanggal 13-06-1997,
  - 3) Aisyah Malika, Perempuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07-2016 dan dari ketiga anak Pemohon tersebut satu diantaranya usianya masih dibawah umur;
- Bahwa isteri Pemohon yaitu IDA MUHARNIATY telah meninggal dunia di Jakarta pada tanggal 19 Januari 2022 karena sakit;
- Bahwa semasa perkawinan Pemohon dengan isteri Pemohon tersebut membeli beberapa bidang tanah diantaranya yaitu:
  - 1) Sertifikat Hak Milik Nomor 2681, tertanggal 06 Oktober 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota,
  - 2) Sertifikat Hak Milik Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya,
  - 3) Sertifikat Hak Milik Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya,
  - 4) Sertifikat Hak Milik Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sepeninggal almarhumah isteri Pemohon tersebut sebagai ahli warisnya adalah Pemohon dan ketiga orang anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dicabut haknya sebagai wali dari ketiga orang anaknya tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pontianak, agar diberi izin mewakili anaknya yang belum dewasa untuk menjual harta warisan Pemohon;
- Bahwa hasil penjualan tanah tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk menambah modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan karena para ahli waris lainnya juga sudah sepakat akan menjual tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan Pemohon menjual tanah tersebut di atas dimaksudkan adalah untuk kepentingan biaya tambahan modal usaha dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon, maka patutlah apabila Pemohon selaku Ayah kandung dari anaknya yang belum dewasa serta agar Pemohon diberi izin guna bertindak mewakili anak Pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual tanah warisan tersebut di atas, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Pasal 47 Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Peraturan Perundang-Undangan yang berkenaan dengan permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa pemohon M Yunus A Samad adalah WALI dari anak pemohon yang belum dewasa yaitu : Aisyah Malika, Perewmpuan lahir di Kubu Raya pada tanggal 07-07- 2016 serta memberi izin kepada Pemohon guna bertindak mewakili kepentingan anak pemohon yang belum dewasa tersebut untuk menjual bagian hak anak atas 4 (empat) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2681, tertanggal 06 Oktober 2007, yang terletak di Kelurahan Sungai Jawi, Kecamatan Pontianak Kota, Nomor 2910 tertanggal 06 Oktober 2009 yang terletak di Desa Punggur Besar Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, Nomor 5206, tertanggal 06-03-2015 yang terletak di Desa Punggur Besar, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, Nomor 8094, tertanggal 06 Juli 2012 Yang terletak di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);

Halaman **10** dari 11 hal. Penetapan Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa, tanggal 8 Nopember 2022**, oleh kami H.Akhmad Firjiansyah Joko Sutrisno, S.H., M.H Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 851/Pdt.P/2022/PN Ptk tanggal 01 Desember 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri Syuaidi, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan ini telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Syuaidi, S.H.

H.Akhmad Firjiansyah Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
2. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Materai	<u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)